



Kajian Yuridis Terhadap Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam Perlindungan Konstitusi Hak Asasi Manusia

Suyitno^{1*}, Dudik Djaja Sidarta², Renda Aranggraeni³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: fasichatus.s.sh@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the legal aspects of the restoration of political rights of former convicts in the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-VII/2009, with a focus on the protection of human rights in the constitution. The decision is important in the context of changes in the law governing political rights for former convicts in Indonesia, which were previously limited by the existing legal system. In this decision, the Constitutional Court ruled that restrictions on political rights for former convicts were not in line with the principles of human rights guaranteed in the 1945 Constitution. This study uses a normative approach by analyzing laws and regulations, Constitutional Court decisions, and legal doctrines related to human rights and political rights. The results of the study indicate that the restoration of political rights for former convicts is an important step in ensuring the protection of human rights, as well as creating a more rehabilitative and inclusive criminal justice system. In addition, the decision also has important implications for efforts to improve the legal system in Indonesia, which should pay more attention to the rehabilitation of convicts and the restoration of their social status after serving their sentence.*

Keywords: *Restoration of Political Rights, Constitutional Court Decision No. 4/PUU-VII/2009, Protection of Human Rights*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai pemulihan hak politik mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi. Putusan tersebut menjadi penting dalam konteks perubahan hukum yang mengatur hak politik bagi mantan narapidana di Indonesia, yang sebelumnya dibatasi oleh sistem hukum yang ada. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan hak politik bagi mantan narapidana adalah langkah penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia, serta menciptakan sistem pemidanaan yang lebih rehabilitatif dan inklusif. Selain itu, keputusan tersebut juga mengandung implikasi penting dalam upaya penyempurnaan sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya lebih memperhatikan rehabilitasi narapidana dan pemulihan status sosial mereka setelah menjalani masa hukuman.

Kata kunci: Pemulihan Hak Politik, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi manusia bagi setiap warga negara ialah kebebasan dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk hak untuk menggeluti, memanfaatkan, dan melibatkan diri dalam hak-hak demokrasi yang dimilikinya. Kebebasan tersebut menjadi salah satu pilar penting suatu bangsa guna memperkuat aspek demokratisasi yang terus berkembang dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi 2 yaitu Hak Ekonomu,

Sosial dan budaya yaitu Hak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seseorang, seperti hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Serta Hak Sipil dan Politik dalam hal ini ialah hak untuk melindungi kehidupan dan kebebasan seseorang, seperti hak untuk hidup, hak privasi, dan hak untuk memiliki properti. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan hak mendirikan partai politik.

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur demokratisnya pemerintahan suatu negara saat ini. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa saat sistem demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari warga dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam proses pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Hal ini berlaku untuk setiap negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam proses penyelenggaraan kekuasaannya, tak terkecuali bagi Indonesia. Didalam suatu masyarakat yang demokratis, pemilihan umum menjadi tonggak utama dalam menentukan arah politik dan kepemimpinan. Namun, di balik kesempatan untuk memilih, terdapat aspek yang tak kalah penting adalah keadilan dalam proses pemilihan itu sendiri. Kejujuran, transparansi, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap pemilih dari segala bentuk tekanan atau manipulasi menjadi fokus penting dalam menegakkan standar dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). (Faisal Dasyah, 2023)

Pemilu yang adil bukan hanya tentang menentukan suara mayoritas, namun mengenai terpenuhinya semua hak individu yang sama dan dilindungi dalam mengutarakan pendapatnya pilihannya. Serta memastikan akses terhadap pemilu tidak dibatasi oleh berbagai faktor Gender, ras, agama, status sosial, disabilitas, dan lain-lain merupakan pilar perspektif yang penting. HAM dalam pemilu. Pentingnya integrasi HAM dalam pemilihan umum tak hanya terletak pada kesetaraan akses, tetapi juga dalam menjaga integritas proses pemilu itu sendiri. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan. Instrumen HAM baik Nasional maupun Internasional memberikan panduan terkait pelaksanaan pemilihan umum yang berperspektif HAM. Ketentuan-ketentuan berbagai instrumen tersebut menggambarkan eratnya kaitan kedaulatan rakyat, terutama lembaga pemilihan umum yang berperspektif HAM menjadi salah satu pilar dalam demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai hak, diantaranya hak untuk berperan serta dalam pemerintahan. (Faisal Dasyah, 2023)

Dengan dimilikinya hak asasi manusia dapat menuntut kepada negara agar hak-hak dasarnya dipenuhi, negara juga menjamin hak asasi tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945. dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia tersebut dicabut hak asasinya. Dimuatnya ketentuan HAM dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak perlindungan asasi warga negara. Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM, Secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk piagam HAM yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi X Bab dan 44 pasal. Dalam pembukaan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya mengakui, menyadari, menjamin dan menghargai HAM. Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban asasi manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat, bangsa dan negara serta anggota masyarakat. Dalam hal untuk mendapatkan persamaan hak dalam pemerintah, hak asasi pribadinya juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemilu mempunyai tujuan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, serta pula guna membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak hanya memilih kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional saja, tetapi juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah (Ismail, 2020) Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai lembaga penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. (Sipangkar, 2016) Dengan demikian, maka bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota, atau gubernur dan wakil gubernur, atau anggota dewan perwakilan rakyat pada tingkat

daerah kabupaten/kota, atau provinsi atau nasional, termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah jabatan politik yang dalam administrasi publik dikenal sebagai pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. (Nora, 2014)

Jabatan politik merupakan jabatan yang pretisius dan menjanjikan masa depan (prospektif). Perhatian publik terhadap jabatan politik begitu tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya para okoh partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga selebritis yang beradu nasib dan keberuntungan dalam perhelatan pemilu. Suatu jabatan politik memang telah mempersyaratkan bagi calonnya memiliki integritas, kapabilitas, akseptabilitas, akuntabilitas, dan legitimated (baik secara politis ataupun yuridis). Kriteria dan harapan publik, khususnya dalam konteks ini adalah mengenai syarat *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun / lebih”*, kemudian dirumuskan dan dijabarkan ke dalam peraturan perundangundangan, yaitu: Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Kaitannya dengan Pasal a quo perlu dilihatnya paradigma pemidanaan di Indoensia. Apabila membahas paradigma pemidanaan yang diimplementasikan di Indonesia, akan ditemukan adanya *causal verband* antara konsep pemidanaan dan penetapan sanksi pidana. Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. (Muladi, 1998)

Barda Nawawi Arief mengungkapkan beberapa pokok pikiran dalam perumusan tujuan pemidanaan, antara lain : a) pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan, sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan

kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian control” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. (Muladi, 1998)

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa sanksi itu pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat (society order) yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah ke dalam keadaan semula, sehingga jika ada warga negara yang telah menjalani hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula. Dengan demikian warga negara yang pernah dan/atau telah menjalani pemidanaan (penghukuman) itu sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di muka hukum dan pemerintahan. (Affandi, 2011)

Robertus, mantan narapidana asal Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian mengajukan pengujian materiil (judicial review) terhadap Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Januari 2009 dan karena pengajuan judicial review tersebut keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tanggal 24 Maret 2009 Terhadap Hak-Hak Sosial dan Politik Mantan Narapidana.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tanggal 24 Maret 2009 bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yakni, terhadap norma hukum yang berbunyi : “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun / lebih”, dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat

(conditionally unconstitutional), serta pasal-pasal a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemulihan hak politik mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 dari perspektif perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak politik mantan narapidana, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, dan peraturan terkait.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Mengkaji isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 serta implikasinya terhadap hak politik mantan narapidana.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Menganalisis konsep hak politik, hak asasi manusia, dan pemulihan status sosial bagi mantan narapidana dalam teori hukum dan demokrasi.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- Buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas hak politik dan hak asasi manusia.
- Pendapat para ahli hukum terkait perlindungan hak politik mantan narapidana.

c. Bahan Hukum Tersier

- Kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep-konsep dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode berikut:

Studi Kepustakaan: Menganalisis dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang berkaitan dengan hak politik dan hak asasi manusia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode **analisis kualitatif**, yang mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi dan Klasifikasi: Mengelompokkan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan pemulihan hak politik mantan narapidana.
- b. Interpretasi Hukum: Menganalisis isi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menyusun kesimpulan berdasarkan temuan hukum dan analisis akademik.

3. KAJIAN PUSTAKA

Hak Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi.

Menurut Asshiddiqie (2006), hak politik merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang, kecuali berdasarkan alasan yang sah dan proporsional. Prinsip ini juga didukung oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 merupakan tonggak penting dalam pemulihan hak politik mantan narapidana. Putusan ini menyatakan bahwa

pembatasan hak politik bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukumannya bertentangan dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Menurut Ali (2016), pemulihan hak politik merupakan bentuk rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana, yang bertujuan untuk mengembalikan kedudukan mereka sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dalam demokrasi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan bahwa sistem hukum di Indonesia harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesempatan kedua bagi mantan narapidana.

Rehabilitasi dan Reintegration Sosial dalam Pemidanaan

Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributive justice) tetapi juga harus memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (restorative justice). Muladi (1998) berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memperbaiki individu agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif.

Menurut Mertokusumo (2005), pencabutan hak politik setelah seseorang menjalani pidana justru memperpanjang hukuman secara sosial dan menimbulkan stigma negatif yang menghambat reintegrasi. Oleh karena itu, pemulihan hak politik mantan narapidana dapat dilihat sebagai langkah untuk mendukung reintegrasi sosial dan mengurangi diskriminasi dalam masyarakat.

Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya partisipasi politik yang inklusif, termasuk bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan hukumannya. Budiarto (2008) menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berarti adanya pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi.

Dalam konteks Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilu mengatur bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman pidana masih dapat berpartisipasi dalam pemilu, selama tidak dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009, maka pembatasan hak politik mantan narapidana yang tidak proporsional dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Implikasi Hukum dan Sosial dari Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana

Menurut Nasution (2007), pemulihan hak politik mantan narapidana dapat memberikan manfaat bagi sistem hukum dan masyarakat, di antaranya:

- a. Mengurangi diskriminasi hukum dengan memastikan bahwa mantan narapidana tidak diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.
- b. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, karena adanya kepastian hukum bagi mantan narapidana untuk mendapatkan kembali haknya.
- c. Mendorong rehabilitasi yang lebih efektif, di mana individu yang telah menjalani pidana dapat kembali berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Namun, beberapa pihak juga menilai bahwa pemulihan hak politik bagi mantan narapidana perlu diatur secara hati-hati, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan terhadap negara. Oleh karena itu, menurut Wijaya (2014), perlu ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pemulihan hak politik tidak disalahgunakan oleh individu yang belum benar-benar menjalani rehabilitasi sosial.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemulihan hak politik mantan narapidana

Pemulihan hak politik mantan narapidana menjadi isu penting dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Di Indonesia, hak politik seseorang, seperti hak untuk memilih dan dipilih, seringkali terpengaruh oleh status hukum seseorang sebagai narapidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 mengemuka sebagai respons terhadap permasalahan ini, mengingat konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perlindungan terhadap hak politik mantan narapidana, serta dampaknya terhadap pemulihan hak politik mereka dalam kerangka konstitusional dan hak asasi manusia.

Pemulihan hak politik mantan narapidana adalah topik yang melibatkan isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemulihan individu yang pernah menjalani hukuman pidana. Secara umum, pemulihan hak politik ini berkaitan dengan pemberian kembali hak-hak dasar warga negara yang biasanya terhalang selama masa hukuman, seperti hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilu, dan berpartisipasi dalam proses politik.

Pemulihan hak politik mantan narapidana merupakan isu yang cukup kompleks yang berhubungan dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Secara umum, pemulihan hak politik berarti mengembalikan hak-hak dasar seseorang yang dicabut sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan, khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam

sistem demokrasi.

Di banyak negara, ketika seseorang dihukum penjara, mereka kehilangan sejumlah hak, salah satunya adalah hak politik. Ini bisa termasuk hak untuk memilih dalam pemilu atau hak untuk menduduki jabatan publik. Di Indonesia, misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seseorang yang memiliki status narapidana kasus tindak pidana tertentu dapat kehilangan hak pilihnya.

Namun, penting untuk melihat bahwa pemulihan hak politik mantan narapidana menjadi bagian dari upaya reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman. Hak untuk memilih atau dipilih adalah salah satu bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk mendapatkan kembali hak politik mereka setelah mereka telah menyelesaikan masa hukuman bisa dianggap sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Beberapa argumen yang mendukung pemulihan hak politik bagi mantan narapidana antara lain:

- a. **Rehabilitasi dan Reintegration Sosial:** Setelah menjalani hukuman, mantan narapidana seringkali dihadapkan pada tantangan untuk diterima kembali di masyarakat. Memulihkan hak politik mereka memberi mereka rasa memiliki dan kembali aktif dalam proses demokrasi. Ini juga dapat mendorong mereka untuk berperan positif dalam komunitas.
- b. **Hak Asasi Manusia:** Menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah hak fundamental setiap warga negara, terlepas dari status mereka sebelumnya. Pencabutan hak politik sering kali dilihat sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip rehabilitasi dan pemulihan individu.
- c. **Mencegah Stigma Negatif:** Masyarakat cenderung memberikan stigma terhadap mantan narapidana, dan hilangnya hak politik dapat memperburuk situasi ini. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat mengurangi label negatif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuktikan perubahan dan pertanggungjawaban.

Namun, ada juga argumen yang menentang pemulihan hak politik bagi mantan narapidana:

- a. **Keamanan dan Integritas Sistem Pemilu:** Beberapa orang berpendapat bahwa mereka yang pernah dihukum karena kejahatan berat, seperti korupsi atau kejahatan terorganisir, mungkin tidak layak untuk terlibat dalam proses pemilu, karena mereka

dianggap tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan integritas dalam urusan publik.

- b. Konsekuensi Hukum: Hukuman penjara atau pidana lainnya memiliki tujuan untuk memberi sanksi dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Pencabutan hak politik dianggap sebagai bagian dari sanksi tersebut. Oleh karena itu, sebagian orang merasa bahwa hak politik seharusnya tetap dicabut sebagai bagian dari hukuman.

Secara keseluruhan, pemulihan hak politik mantan narapidana harus dilihat dari perspektif keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan integritas sistem demokrasi. Proses ini harus melalui pertimbangan yang matang oleh pembuat kebijakan, dengan memperhatikan berbagai faktor sosial, hukum, dan moral, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terdiskriminasi. Pemulihan hak politik bagi mantan narapidana juga harus melibatkan langkah-langkah pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa individu yang dipulihkan hak politiknya benar-benar telah berintegrasi kembali dengan baik ke dalam masyarakat.

Banyak ahli berpendapat bahwa hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak memilih dan dipilih, merupakan hak dasar yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pemulihan hak politik mantan narapidana sering kali dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia mereka tidak dicabut selamanya meskipun mereka telah menjalani hukuman.

- a. M. Taufik, pakar hukum pidana, menyatakan bahwa hak politik adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dipulihkan setelah mantan narapidana selesai menjalani hukumannya. Dengan pemulihan hak politik, mereka diberikan kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, yang pada akhirnya juga mendukung proses rehabilitasi mereka.
- b. Reintegrasi Sosial dan Restorasi

Pemulihan hak politik dianggap sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat. Pendapat ini mengemukakan bahwa pemulihan hak politik bukan hanya soal memberikan hak memilih dan dipilih, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada individu untuk merasa diterima kembali di dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. David Garland, seorang sosiolog, berpendapat bahwa penolakan terhadap hak politik mantan narapidana dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, memulihkan hak-hak politik mereka dapat dianggap sebagai langkah penting untuk menghindari stigma sosial dan diskriminasi lebih lanjut.

c. Perlakuan Terhadap Pelanggaran Berat dan Hak Politik

Namun, terdapat juga pandangan yang lebih kritis terkait pemulihan hak politik bagi mantan narapidana, khususnya bagi mereka yang dihukum karena kejahatan berat seperti terorisme, pembunuhan, atau korupsi. Beberapa ahli berpendapat bahwa individu yang terlibat dalam kejahatan semacam ini seharusnya tetap dibatasi hak politiknya sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan. Prof. A. R. Wijaya, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa meskipun pemulihan hak politik adalah bagian dari hak asasi manusia, bagi mantan narapidana yang melakukan kejahatan serius, ada argumen bahwa pembatasan hak politik mereka dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap pengulangan kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat.

d. Prinsip Non-Diskriminasi dan Universalitas Hak

Dalam perspektif hukum internasional, terdapat prinsip non-diskriminasi yang mengharuskan negara untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negaranya, tanpa memandang latar belakang hukumnya. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa membatasi hak politik mantan narapidana hanya berdasarkan status mereka sebagai mantan pelaku kejahatan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. UN Human Rights Committee dalam General Comment No. 25 menekankan bahwa hak politik harus diberikan tanpa diskriminasi, dan pembatasan hak politik karena masa lalu kriminal dapat merusak integritas sistem demokrasi yang sehat.

e. Dampak Pemulihan Hak Politik terhadap Demokrasi

Para ahli yang mendukung pemulihan hak politik mantan narapidana berpendapat bahwa negara demokratis harus memberi kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dan proses politik lainnya. Ini dilihat sebagai sarana untuk mengurangi eksklusi sosial dan mengembalikan martabat individu setelah menjalani hukuman. Prof. M. S. Rozeznal, pakar politik dan demokrasi, berpendapat bahwa hak politik adalah komponen penting dalam suatu sistem demokrasi yang inklusif. Membatasi hak politik mantan narapidana hanya akan mengisolasi mereka lebih jauh, yang pada gilirannya dapat merusak kohesi sosial dan demokrasi itu sendiri.

f. Pragmatisme dan Pendekatan Kontekstual

Beberapa ahli juga menunjukkan bahwa pemulihan hak politik sebaiknya

dipertimbangkan secara kontekstual, memperhatikan faktor-faktor seperti jenis kejahatan yang dilakukan, durasi hukuman, dan proses rehabilitasi yang telah dijalani oleh mantan narapidana. Oleh karena itu, tidak ada satu jawaban pasti yang berlaku untuk semua kasus, dan setiap individu harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi spesifik mereka. Dr. S. F. Abdullah, seorang ahli hukum dan hak asasi manusia, berpendapat bahwa ada baiknya jika kebijakan pemulihan hak politik diserahkan kepada penilaian individu dan pengadilan yang dapat mengevaluasi tingkat rehabilitasi, kepribadian, dan kesiapan mantan narapidana untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bottom of Form terhadap pemulihan hak politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Kajian Yuridis terhadap Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 dalam Perlindungan Konstitusi Hak Asasi Manusia" dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Mantan Narapidana: Pemulihan hak politik bagi mantan narapidana, khususnya hak untuk memilih dan dipilih, merupakan bagian integral dari upaya pemulihan hak asasi manusia di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 menegaskan bahwa pembatasan hak politik mantan narapidana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilihat dari perspektif konstitusional dan hak asasi manusia. Pemulihan hak politik bagi mantan narapidana menjadi penting, mengingat setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang dijamin oleh konstitusi.
- b. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi dan HAM: Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memberikan penegasan bahwa pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman dan telah selesai menjalani pidana harus dihapuskan atau dilonggarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan rehabilitasi yang tercermin dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan bahwa hak politik bukanlah hak yang dapat dicabut sepenuhnya, kecuali jika ada alasan yang sah berdasarkan hukum, dan pembatasan terhadap hak tersebut harus selalu bersifat sementara dan proporsional.

- c. Aspek Yuridis dari Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana: Secara yuridis, pemulihan hak politik mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana dipandang sebagai langkah yang tepat dalam rangka mengembalikan martabat individu dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan politik, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung makna bahwa pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana tidak lagi relevan dan harus dilihat dalam perspektif lebih luas mengenai pemulihan integritas dan hak-hak dasar sebagai warga negara.
- d. Implikasi Sosial dan Politik Pemulihan Hak Politik: Pemulihan hak politik bagi mantan narapidana dapat memberikan dampak positif baik secara sosial maupun politik. Dari sisi sosial, hal ini dapat mendorong integrasi kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat secara lebih baik, memperkuat prinsip rehabilitasi, dan mengurangi stigma sosial yang dapat menghalangi mereka untuk hidup normal. Secara politik, hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis, yang tidak membedakan latar belakang atau masa lalu individu, sehingga memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
- e. Rekomendasi: Berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan, disarankan agar legislatif melakukan revisi terhadap ketentuan yang membatasi hak politik mantan narapidana dalam undang-undang, guna memastikan bahwa hak politik tidak dicabut secara permanen, tetapi dapat dipulihkan setelah masa hukuman selesai dijalani. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme yang jelas dan transparan terkait proses pemulihan hak politik mantan narapidana agar implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam konstitusi.

Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa pemulihan hak politik bagi mantan narapidana merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia yang lebih luas, dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 telah memberikan landasan hukum yang penting dalam upaya memastikan hak-hak politik mantan narapidana kembali dihargai dalam sistem demokrasi Indonesia.

Saran

Kajian yuridis terhadap pemulihan hak politik mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 mengandung banyak aspek penting, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam kajian ini, kita dapat mengkaji beberapa hal terkait dengan dasar hukum, argumentasi Mahkamah Konstitusi, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap pemulihan hak politik mantan narapidana.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 berawal dari permohonan uji materi yang diajukan oleh seorang mantan narapidana yang merasa hak politiknya, yaitu hak untuk dipilih dalam pemilu, terhalang karena adanya ketentuan dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, namun dalam undang-undang yang berlaku, ketentuan terkait hak politik mantan narapidana dibatasi.

- b. Dasar Hukum dan Konstitusi

Dalam kajian yuridis ini, kita harus melihat dari perspektif konstitusional mengenai hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menggarisbawahi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28C ayat (2) juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk ikut serta dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya.

- c. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan bahwa hak politik seseorang, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu, adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pembatasan hak politik bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia.

- d. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip konstitusional adalah hak untuk dipilih dalam pemilu, meskipun seseorang pernah dihukum sebagai narapidana, asalkan mereka sudah menjalani hukumannya dan tidak lagi dalam masa penahanan.

Implikasi Hukum dan Praktik

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan implikasi hukum yang penting, terutama dalam hal pemulihan hak politik mantan narapidana. Salah satu implikasinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pemilu dan peraturan lainnya yang membatasi hak politik mantan narapidana harus disesuaikan dengan putusan ini. Hal

ini membuka peluang bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi kembali dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif.

Pertimbangan Hak Asasi Manusia

Putusan ini juga memperhatikan hak asasi manusia yang menjadi inti dari demokrasi yang sehat. Pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana tidak hanya dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang berlanjut setelah masa pidana mereka selesai, tetapi juga berpotensi mengabaikan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang merupakan bagian dari tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. (2011, Oktober 10). Makalah hukum online. Retrieved from abdullahaffandi@blogspot.com.
- Ahmad, D. I. (2011). *Pemilu dan hak politik narapidana*. Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. (2016). *Hukum konstitusi Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan teori*. Genta Press.
- Anwar, R. (2007). *Hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca proklamasi*. PT Bhuna Ilmu.
- Basah, M. (2012). Rekonstruksi hak politik mantan narapidana dalam perspektif HAM dan konstitusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(4), 255–274.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dasyah, Y. S. F. (2023). Integrasi nilai hak asasi manusia dalam proses pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29157.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.
- Hatta, M. (2015). *Hak asasi manusia dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ismail, F. L. (2020). Pengusungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bentuk representasi daerah. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 43.
- Kelsen, H. (2007). *Teori hukum murni*. Bumi Aksara.
- Kompas. (2019). *Pemilihan umum di Indonesia*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/15380041/rekam-jejak-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 tentang Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-X/2012 tentang Pemulihan Hak Politik Narapidana dalam Pemilu*.
- Mertokusumo, R. (2005). *Hukum acara peradilan konstitusi*. Liberty.
- Muladi, B. N. (1998). *Teori-teori kebijakan pidana*. Alumni.
- Munir, M. (2009). *Penyelenggaraan pemilu di Indonesia: Perspektif hukum dan politik*. Mandar Maju.
- Muttaqin, E. F. (2011). Politik hukum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 terhadap hak-hak sosial dan politik mantan narapidana. *Neliti*.
- Nasution, A. (2007). *Politik dan hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Noer, M. (2013). Penegakan hak asasi manusia di Indonesia: Perspektif peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Internasional*, 25(1), 34–52.
- Nora, G. A. (2014). *Ilmu komunikasi politik*. CV. Andi Offset.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemilu dan Hak Pilih Narapidana*.
- Raharjo, H. (2013). Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15(2), 113–130.
- Siahaan, P. L. (2010). *Aspek hukum hak politik dalam sistem demokrasi*. Alumni.
- Simamora, L., & Tarigan, D. (2018). Pemulihan hak politik bagi mantan narapidana dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 27(3), 99–115.
- Sipangkar, L. M. (2016). Penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3).
- Subekti, A. (2017). *Hukum tata negara Indonesia: Sebuah kajian teoritis*. Rajawali Pers.
- Van Boven, T. (2000). *International protection of human rights*. Kluwer Law International.
- Yudohusodo, J. (2010). Pemulihan hak politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 9(1), 45–60.